



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 06 TAHUN 2008

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 sampai dengan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta ketentuan yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 24 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Alokasi Dana Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
4. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur.
5. Desa adalah Desa dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur;
6. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Timur;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur;
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah BPD Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur;
10. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Force Majeur adalah suatu keadaan diluar kemampuan yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi :

- a. Kerja sama Antar Desa; dan
- b. Kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

BAB III
KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 3

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama antar desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- (3) Kerjasama antar desa dalam bidang pemerintahan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
- (4) Kerjasama antar desa dalam bidang pembangunan dilakukan dalam rangka pemantapan dan dayaguna serta hasil guna program pembangunan, baik program yang menjadi inisiatif masing-masing desa, maupun program Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Kerjasama antar desa dalam bidang kemasyarakatan ditujukan bagi peningkatan dan pengembangan solidaritas masyarakat, peningkatan sosial budaya dan adat istiadat.

BAB IV
KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 4

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan dalam bidang:
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pekerjaan umum;
 - i. batas desa; dan
 - j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

Pasal 5

Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan antara:

- (1) Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
- (2) Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam Kabupaten.

Pasal 6

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

Pasal 7

- (1) Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama;
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.

Pasal 8

- (1) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang Kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. Penyelesaian perselisihan;
 - i. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

BAB V

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 9

Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa;
- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD;
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBDesa.

Pasal 12

Pembiayaan dalam rangka Kerjasama Desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama;

BAB VII
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 13

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerjasama Desa;
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerjasama Desa secara partisipatif;
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 14

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan;
- (2) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian;
- (3) Badan Permusyawaratan Desa memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada masyarakat;

Pasal 15

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat desa;
- e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 16

Pihak Ketiga yang melakukan Kerjasama Desa mempunyai kewajiban:

- a. men taati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB VIII

BADAN KERJASAMA DESA

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa.

Pasal 18

Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah Desa;
- b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Lembaga Kemasyarakatan
- d. Lembaga Lainnya yang ada di desa dan
- e. Tokoh Masyarakat

Pasal 19

Pembentukan Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa yang akan melakukan Kerjasama.

Pasal 20

- (1) Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Badan Kerjasama Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB IX
TATA CARA KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa;
- (2) Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain:
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang Kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Penyelesaian perselisihan;
 - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil pembahasan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan Kepala Desa dan atau Badan Kerjasama Desa dalam melakukan Kerjasama Desa.

Pasal 22

- (1) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibahas bersama dengan desa dan atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama desa;
- (2) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang Kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Penyelesaian perselisihan;
 - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama Kerjasama Desa.

BAB X
PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

Pasal 23

Perubahan dan pembatalan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerjasama Desa.

Pasal 24

Perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi situasi force majeure;
- b. atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa;
- d. kerjasama desa telah habis masa berlakunya.

Pasal 25

Pembatalan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:

- a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. kerjasama desa bertentangan dengan ketentuan di atasnya;
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

BAB XI
TENGGANG WAKTU

Pasal 26

Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan Kerjasama.

Pasal 27

(1) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 antara lain harus memperhatikan:

- a. Ketentuan yang berlaku;
- b. Ruang lingkup;
- c. Bidang kerjasama;
- d. Pembiayaan;
- e. Ketentuan lain mengenai Kerjasama Desa.

(2) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerjasama Desa.

BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 28

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 29

- (1) Perselisihan Kerjasama Desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
- (2) Perselisihan Kerjasama Desa lain Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;

Pasal 30

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bersifat final dan ditetapkan dalam suatu keputusan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan Kerjasama Desa;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi kerjasama desa;
 - b. melakukan pengawasan kerjasama desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,





SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 21 Nopember 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



I WAYAN SUTARJA

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	BSS. I	
3.		
4.		
5.		
6.	BAB. HKM	
7.		
8.		

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2008, NOMOR : 06